



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 01 /Dikbud BS/A.2/2021

Berdasarkan Izin Opsional/Izin Usaha Nomor 0220007320856 (KBLI 85132) tanggal 05 Maret 2020 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 19 tanggal 19 Oktober 2020 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : TK Cerdas Pagar Dewa
Alamat Satuan : Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna
Tanggal Berdiri Satuan : 03 Januari 2019
Program Layanan : Taman Kanak-kanak

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manna, 18 Januari 2021

An.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF



IDISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha	: TK CERDAS PAGAR DEWA
Nomor Induk Berusaha	: 0220007320856
Alamat Kantor / Korespondensi	: Jl. Pagar Dewa, Kel. Pagar Dewa, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu
Kode KBLI	: 85132
Nama KBLI	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	: 202003-0510-3240-1005-457
Lokasi Usaha	: Desa Pagar Dewa, Kel. Pagar Dewa, Kec. Kota Manna, Kab. Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 5 Maret 2020





MANALIMARJAN, SH
NOTARIS

SK. MENKEH & HAM RI No. C - 1310. HT.03.01 - Th. 2002, Tgl. 21 Oktober 2002

&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)

SK. Kep.BPN No. 14-X.A - 2003 Tanggal 4 Desember 2003

Jl. Pangeran Duayu Nomor 57 Manna Bengkulu Selatan
Telp. (0739) 21737 Hp. 0813 9904 1744

S A L I N A N

AKTA : AKTA PEMBIRIAN YAYASAN
..... " DEWA CERDAS MANDIRI "
.....
NOMOR : 19
TANGGAL : 19 Oktober 2020

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"DEWA CERDAS MANDIRI"

Nomor : 19

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun duaribu dua puluh (19-10-2020) -----

Pukul : 09.⁰⁰ Waktu Indonesia Barat (WIB). -----

Telah hadir dihadapan Saya, **MANALIMARJAN, Sarjana Hukum**, -----

Notaris di Manna Bengkulu Selatan, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. Tuan **SUKARDI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pagar Dewa, tanggal 07-08-1969 (tujuh bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701050708690001 -----

II. Tuan **JULIUS**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pagar Dewa, tanggal 01-07-1992 (satu bulan Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701050107920073 -----

III. Tuan **HERY OCTAFIA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Agung, tanggal 22-10-1975 (dua puluh dua bulan Oktober tahun seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701052210750002 -----

Dalam hal ini bertindak untuk masing-masing dirinya sendiri demikian pula untuk kepentingan mereka yang disebut ini, yaitu: -----

a. Tuan **FAUZAR THAIB**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tuguk, tanggal 20-02-1967 (dua puluh bulan Februari tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pagar Dewa, Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, -----
Propinsi Bengkulu. -----



Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701052002670001-----

- b. **Tuan ADLIN PRIODI, Sarjana Pendidikan Islam**, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanggo Raso, tanggal 18-03-1984 (delapan belas bulan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Jalan Siaga, Rukun Tetangga 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701051803840003.-----

- c. **Tuan AHMAD DAHLAN**, Warga Negara Indonesia, lahir di Pagar Dewa, tanggal 28-09-1990 (dua puluh delapan bulan September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh), Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701052809900001.-----

- d. **Nyonya MELTIKA, Sarjana Pendidikan Islam**, Warga Negara Indonesia, lahir di Kurawan, tanggal 22-07-1986 (dua puluh dua bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1701066207860001.-----

Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini sebagai berikut:

- I. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akta ini; dan -----
- II. Bahwa dengan kekayaan yang telah dipisahkan sebagai kekayaan awal yayasan dengan ini mendirikan yayasan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1.**-----

- I. Yayasan ini bernama YAYASAN -----

"**DEWA CERDAS MANDIRI**" (untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini

cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.---

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 2.-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

- a. Sosial; -----
- b. Kemanusiaan; dan -----
- c. Keagamaan. -----

-----KEGIATAN-----

-----Pasal 3.-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut: -----

- 1. Dalam bidang sosial yang meliputi: -----
 - a. Mendirikan sekolah lemah mental, pendidikan non-formal maupun formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, dan olah raga serta pembinaan rohani secara intensif. ----
 - b. Mengadakan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan studi banding. ----
 - c. Mendirikan rumah yatim piatu, panti jompo dan panti werda. -----
 - d. Mendirikan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium; -----
 - e. Mendirikan dan menyelenggarakan berbagai macam kursus yaitu : -----
 - 1. Kursus Komputer.-----
 - 2. Kursus Salon Kecantikan.-----
 - 3. Kursus Mengemudi.-----
 - 4. Kursus Montir dan Mobil atau reparasi kendaraan bermotor.-----
 - 5. Kursus Bimbingan Belajar.-----
 - f. Memberikan kegiatan di bidang usaha-usaha: -----
 - 1. Bidang Peternakan.-----
 - 2. Bidang Perikanan.-----
 - 3. Bidang Pertanian.-----
 - 4. Bidang Perdagangan.-----

4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator.

-----Pasal 41-----

1. Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
2. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama yayasan. -----
3. Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap pengurus berlaku juga bagi likuidator. -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubar nya yayasan berlaku bagi pihak ketiga. -----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

-----Pasal 42-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama

dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sama yang bubar. -----

PERATURAN PENUTUP-----

Pasal 43.-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4 pasal 13 ayat 1 dan pasal 24 ayat 1 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan pembina, pengurus dan pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan pembina, pengurus dan pengawas yayasan dengan susunan sebagai berikut: -----

A. PEMBINA.-----

Ketua : Tuan **SUKARDI**-----

Anggota : Tuan **FAUZAR THAIB**-----

B. PENGURUS.-----

Ketua : Tuan **HERY OCTAFIA**-----

Sekretaris : Tuan **AHMAD DAHLAN**-----

Bendahara : Nyonya **MELTIKA, S.Pd.I**-----

C. PENGAWAS.-----

Ketua : Tuan **JULIS**-----

Anggota : Tuan **ADLIN PRIODI, S.Pd.I**-----

Pengangkatan anggota pembina yayasan, anggota pengurus yayasan dan anggota pengawas yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----

Pengurusan yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk

yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh -----

1. **Tuan ZELKI SAPUTRA**, Warga Negara Indonesia, lahir di Gunung di Ayu, tanggal 28-08-1993 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Pegawai Kantor Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Semain, Rukun Tetangga 002, Kelurahan Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----

Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1701052808930003.-----

2. **Tuan SUGENG PRAYITNO**, Warga Negara Indonesia, lahir di Sukarami, tanggal 13-07-1990 (tiga belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh), Pegawai Kantor Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Pemangku Basri, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu. -----

Keduanya adalah pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa ada coretan, gantian dan tambahan kata.-----

Minuta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.-----

Diberikan berupa: ----- **SALINAN** -----

Notaris di Bengkulu Selatan,



(MANALIMARJAN, SH)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020239.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DEWA CERDAS MANDIRI**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MANALIMARJAN, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris MANALIMARJAN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DEWA CERDAS MANDIRI disingkat DCM tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020102716102666 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DEWA CERDAS MANDIRI disingkat DCM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DEWA CERDAS MANDIRI disingkat DCM
berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris MANALIMARJAN, SH berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 Oktober 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026517.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 27 Oktober 2020

Keputusan/Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum.

Notaris Kabupaten Bengkulu Selatan

